**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAPAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**SKRIPSI**

****

Oleh :

*Fransiskus Maubere Tunabenany*

*16061108*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MERCUBUANA YOGYAKARTA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Fransiskus Maubere Tunabenany

NIM : 16061108

Fakultas / Prodi : Ekonomi / Akuntansi

Jenis : Skripsi

Judul : Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadapan kepatuhan wajib pajak

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Karya tulis berupa skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelaar akademik baik di Universitas Mercu Buana Yogyakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMBY atas penulisan karya ilmiah saya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data *(data base),* mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMBY, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
4. Bersedia menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMBY, dari semua bentuk tuntutan hokum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Februari 2021

Yang menyatakan,

Fransiskus Maubere Tunabenany

**ABSTRAK**

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAPAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Fransiskus Mauebere Tunabenany**

**Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

**franstunabenany@gmail.com**

**Abstrak**

Kepatuhan pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, meghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Populasi yang akan digunakan oleh peneliti ialah wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kupang. Dalam pengambilan sampel pada populasi yang ada, peneliti menggunakan *Teknik Accidental Sampling* yaitu penentuan jumlah sampel berdasarkan wajib pajak yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, bila wajib pajak yang kebetulan bertemu sesuai dengan kriteria yang ditentukan maka akan digunakan sebagai sumber data. Dalam pengambilan sampel yang dilakukan, peneliti menggunakan data primer atau peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengabil data dari wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Kupang, dengan menggunakan kuesioner yang akan disebarkan kepada wajib pajak. Dalam penelitian ini menggunakan Tekink Analisis Regresi Linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Kupang.

**Kata Kunci**: **Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak**

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia, penerimaan dalam bidang sektor perpajakan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peranan pajak dalam pembangunan di Indonesia sangat dominan dan dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung dalam masyarakat. Dalam penerapan pajak di tanah air banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat mulai dari fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum.

Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak telah dilakukan Direktorat Jendral Pajak, tetapi juga dibutuhkan kesadaran dan peran aktif dari wajib pajak sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipunggut secara efektif dan efisien. Dalam reformasi pajak telah diberlakuan self assesment system. Self assesment system merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada waib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Siti Resmi (2008:27) berpendapat bahwa self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam self assesment system administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penarapan sanksi terhadap penundaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peran penting, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah tidak dapat berjalan dengan baik.

Mutia (2014) menyebutkan bahwa diperlukannya kesadaran yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiiban membayar pajak bukan lah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda kepemerintahan yang mengurus segalah kebutuhan masyarakat. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak. Contoh faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang, peraturan perpajakan, kesadaran terhadap pajak, dan pendidikan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, contoh faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu situasi serta lingkungan disekitar wajib pajak itu sendiri.

Andriani (2013) berpendapat bahwa pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum didalam bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku diIndonesia mulai dari subjek, objek tarif, perhitungan pajak terhutang, pencatatan pajak terhutang, sampai pada cara pengisian pelampiran pajak. Tanpa adanya pengetahuan pajak dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak menurut Susilawati dan Budiartha (2013).

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak menurut Nugroho (2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelengaraan negara. Menurut Muliari (2006) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehinnga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain pengetahuan tentang pajak dan kesadaran dalam membayar pajak, sanksi pajak juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayar pajak. Tjahjono (2005) menyimpulkan bahwa sanksi pajak adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak, yang melakukan pelanggaran secara sengaja karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Mardiasmo (2011) menyatakan dalam undang-undang perpajakan dikenal ada dua sanksi, yaitu sanski administrasi dan sanksi pidana.

Masyarakat selama ini berpendapat bahwa akan dikenakan sanksi bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat wajib pajak atau masyarakat terkena sanksi pajak baik berupa sanksi administrasi (bunga, denda, kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional terdapat dua sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif berupa imbalan dan sanksi negatif berupa suatu pidana menurut Soekanto (1988 dalam Iiyas dan Burton, 2010).

**KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

***Theory Planned Bahaviour***

Azjen (1998) menjelaskan sebuah konstruk yang belum pernah ada dalam TRA. Konstruk yang dikembangkan oleh Azjen disebut dengan kontrol perilaku persiapan. Konstruk tersebut ditambahkan didalam TPB untuk mengontrol setiap perilaku wajib pajak yang memiliki kekurangan dan keterbatasan pada sumber daya yang dipakai untuk memalukan setiap kegiatannya. Pada tahun 1991 Azjen mengemukakan *Theory Planned Bahaviour* yang menyatakan tentang niat dapat berpengaruh terhadap perilaku setiap orang untuk patuh atau tidaknya terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

**Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), adalah “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya”.

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Zaini (dalam Wijoyanti, 2010:40) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, meghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

**Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek, objek, tarif, perhitungan pajak yang terutang, pencatatan pajak, sampai pada pengisian surat pemberitahuan. Pengetahuan tentang pajak dapat diukur dari cara melaksanakan kewajiban, subjek pajak atau wajib pajaknya, besarnya pajak terutang, dan cara menghitung pajak (Fermatasari, 2013).

**Kesadaran Pajak**

Kesadaran adalah unsur yang berasal dari dalam diri manusia, yang digunakan untuk memahami realitas dan cara bertindak untuk menghadapi realitas. Muliari dan Setiawan (2010), menyatakan kesadaran merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela.

**Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan ditetapakan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Muliari Setiawan (2011:4) menyatakan sanksi diperlukan agar peraturan dan undang-undang yang telah ditetapakan tidak dilanggar.

**Pengembangan Hipotesis**

**H1:** Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**H2:** Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**H3:** Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kausal komperatif (*Causal Comparative Research).* Dalam pengambilan sampel yang dilakukan, peneliti menggunakan data primer atau peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengambil data dari wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Kupang, dengan menggunakan kuesioner yang akan disebarkan kepada wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di KPP Pratama Kupang, Kota Kupang yang berjumlah 122.882 sampai dengan Juni 2020. Dalam pengambilan sampel pada populasi yang ada, peneliti menggunakan Teknik *Accidental Sampling.* Peneliti Menghitung ukuran sampel dengan menggunakan rumus slovin.

**UJI PASYARRAT**

**Hasil Deskriptif Variabel Penelitian**

|  |
| --- |
| **Descriptive Statistics** |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| P | 100 | 3,14 | 5,00 | 4,0827 | ,39072 |
| K | 100 | 2,40 | 5,00 | 4,0380 | ,47711 |
| S | 100 | 2,43 | 5,00 | 4,1130 | ,50304 |
| KWP | 100 | 2,86 | 5,00 | 4,0529 | ,51991 |
| Valid N (listwise) | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Sumber: Output SPSS

Data pada tabel 7, menyatakan variabel pengetahuan pajak (P), memiliki nilai mean 4,0827 dengan tingkat standar deviasi 0,39072. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan responden berpendapat setuju pada pertanyan mengenai pengetahuan pajak yang disajikan peneliti pada kuesioner.

Variabel kesadaraan wajib pajak (K), mempunyai nilai mean 4,0380 dengan tingkat standar deviasi 0.47711, berdasarkan data pada variabel kesadaran wajib pajak dapat disimpulkan responden berpendapat setuju pada pertanyaan yang disajikan.

Nilai pada variabel sanksi pajak (S), yang dinyatakan dalam tabel hasil deskriptif diatas memiliki nilai mean 4,1130 dengan standar deviasi 0.50304, jadi dapat disimpulkan responden berpendapat setuju terhadap pertanyaan pada kuesioner.

Variabel kepatuhan wajib pajak (KWP), memiliki nilai mean 4,0529 dengan tingkat standar deviasi sebesar 0.51991, maka dapat disimpulkan bahwa responden berpendapat setuju terhadap pentanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak.

**Hasil Uji Kualitas Instrumen**

**Hasil Uji Validitas**

Menurut Ghozali (2016), Dasar dalam pengujian validitas yaitu:

* + - * 1. Jika sig> (ɑ) 0,05 maka butir atau variabel tersebut tidak valid.
				2. Jika sig< (ɑ) 0,05 maka butir variabel tersebut valid.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Pertanyaan** | **Koefisien** | **Sig** | **Kesimpulan** |
| Pengetahuan Pajak(P) | P1 | 0,430 | 0,000 | Valid |
| P2 | 0,349 | 0,000 | Valid |
| P3 | 0,610 | 0,000 | Valid |
| P4 | 0,306 | 0,000 | Valid |
| P5 | 0,248 | 0,000 | Valid |
| P6 | 0,312 | 0,002 | Valid |
| P7 | 0,448 | 0,000 | Valid |
| Kesadaran Wajib Pajak (K) | K1 | 0,407 | 0,000 | Valid |
| K2 | 0,379 | 0,000 | Valid |
| K3 | 0,689 | 0,000 | Valid |
| K4 | 0,585 | 0,000 | Valid |
| K5 | 0,445 | 0,000 | Valid |
| Sanksi Pajak (S) | S1 | 0,424 | 0,000 | Valid |
| S2 | 0,496 | 0,000 | Valid |
| S3 | 0,309 | 0,000 | Valid |
| S4 | 0,709 | 0,000 | Valid |
| S5 | 0,277 | 0,005 | Valid |
| S6 | 0,369 | 0,000 | Valid |
| S7 | 0,658 | 0,000 | Valid |
| Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) | KWP1 | 0,217 | 0,000 | Valid |
| KWP2 | 0,394 | 0,000 | Valid |
| KWP3 | 0,434 | 0,000 | Valid |
| KWP4 | 0,448 | 0,000 | Valid |
| KWP5 | 0,318 | 0,001 | Valid |
| KWP6 | 0,645 | 0,000 | Valid |
| KWP7 | 0,627 | 0,000 | Valid |

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 8, untuk menghitung validitas suatu kuesioner dapat di bandingkan dengan nilai *r*tabel. Untuk menghitung nilai *r*tabel harus menghitung nilai derajat bebas dengan rumus *n-2*. Jumlah kuesioner pada penelitian sebanyak 100 (*n*). Jadi dapat dihitung 100-2= 98, nilai *r*tabel dengan derajat 98 adalah 0,195. Diketahui semua pertanyaan memiliki nilai yang valid. Hal ini bisa dilihat dari masing-masing item pertanyaan yang memiliki nilai *Corrected Item Total Correlation* yang lebih besar dari 0,195.

**Uji Reliabilitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel  | *Cronbach’s Alpha*  | Kesimpulan |
| Pengetahuan Pajak(P) | 0,657 | Reliabel |
| Kesadaran Wajib Pajak (K) | 0,668 | Reliabel |
| Sanksi Pajak (S) | 0,666 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) | 0,660 | Reliabel |

Sumber:Output SPSS

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas diatas, maka dapat disimpulkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliebel karena memiliki nilai *Cronbach’s Alpha* yang lebih besar dari (>) 0,60, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur.

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Untuk mengetahui terjadinya multikolinearitas atau tidak, maka ditunjukan dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* lebih dari (>) 0,10 atau VIF kurang 10, dapat diasumsikan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

|  |  |
| --- | --- |
| Model | Collinearity Statistics |
| Tolerance | VIF |
| P | 0,562 | 1.780 |
| K | 0,711 | 1.406 |
| S | 0,723 | 1.383 |

Sumber: Output SPSS

Pada tabel hasil uji multikolinearitas, menunjukan nilai dari ketiga variabel yaitu: pengetahuan pajak (P), kesadaran wajib pajak (K), dan sanksi pajak (S), memiliki nilai t*olerance* yang lebih dari (>) 0,10 dan nilai VIF yang kurang dari (<) 10. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas terhadap variabel yang digunakan.

**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model  | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 16.329 | 2.557 |   | 6.387 | .000 |
| P | .499 | .106 | .513 | 4.725 | .000 |
| K | .383 | .098 | .379 | 3.929 | .000 |
| S | .235 | .081 | .278 | 2.908 | .005 |

1. Dependent Variable: KWP

Sumber: Output SPSS

Rumus dari Analisis Regresi Berganda adalah sebagai berikut

**KWP = α + b1PP + b2KP + b3SP + e**

Berdasarkan dengan data yang ada pada tabel *coefficient* dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut ini :

KWP = 16.329+0, 499 (PP) + 0, 383 (KP) + 0, 235 (SP)+e,

Untuk lebih jelasnya hasil analisis regresi dapat diinterprestasikan sebagai berikut:

* + - * 1. Nilai konstanta (**α**) sebesar 16,329 menyatakan bahwa variable pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakanberpengaruh positif pada variabel kepatuhan wajib pajak OP dan Badan, apabila variabel variable pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakankonstan, maka nilai variabel kepatuhan pelaporan WPOP cenderung naik 16.329 satuan
				2. Koefisien regresi Pengetahuan Pajak (PP) sebesar 0,499 menyatakan bahwa setiap penambahan pengetahuan pajak sebesar 1 maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak OP dan Badan.
				3. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (KP) sebesar 0,383 menyatakan bahwa setiap penambahan kesadaran wajib pajak 1 akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak OP dan Badan.
				4. Koefisien sanksi pajak (SP) sebesar 0, 235 menyatakan bahwa setiap penambahan sanksi pajak 1 maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak OP dan Badan.

 Persamaan regresi tersebut menyatakan ketiga variabel diatas mempunyai koefisien yang positif. Sehingga dapat disimpulkan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak meningkat, akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat.

**Hasil Uji t**

Pada uji t dilakukan berdasarkan nilai probabilitas, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan akan diterima, sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan ditolak atau tidak signifikan.

| **Coefficientsa** |
| --- |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 16.329 | 2.653 |  | 6.387 | .000 |
| P | .499 | .0106 | .513 | 4.725 | .000 |
| K | .383 | .098 | .278 | 3.929 | .000 |
| S | .235 | .081 | .379 | 2.908 | .005 |
| a. Dependent Variable: KWP |  |  |  |  |

Sumber: Output SPSS

Bedasakan tabel uji t di atas, menunjukan tingkat pengaruh dari variabel independen (pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis pengetahuan pajak (K), terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Nilai dari hasil pengujian t untuk variabel pengetahuan pajak menujukan nilai sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis 1, yang menyatakan variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.
2. Pengujian hipotesis kesadaran wajib pajak (K), terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Nilai dari hasil pengujian t untuk variabel kesadaran wajib pajak menujukan nilai 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis 2, yang menyatakan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.
3. Pengujian hipotesis sanksi pajak (S), terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Nilai dari hasil pengujian t untuk vaiabel sanksi pajak menujukan nilai 0,005 < 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis 3, yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari perhitungan hipotesis yang pertama (pengetahuan pajak), berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kupang. Hal ini dibuktikan berdasarkan nilai koefisien regresi yang bernilai positif 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari perhitungan hipotesis kesadaran wajib pajak, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kupang. Hal ini dibuktikan berdasarkan nilai koefisien regresi yang bernilai positif 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari perhitungan hipotesis sanksi pajak, berpengaruh positif Sig. terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kupang. Hal ini dibuktikan berdasarkan nilai koefisien regresi yang bernilai pesitif 0,005 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Keterbatasan**

1. Keterbatasan untuk bertemu dengan responden, hal ini disebabkan adanya sistem E-filing, maka wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, untuk membayar pajak.
2. Tidak banyak Wajib Pajak yang datang karena situasi sekarang yang sedang di tengah masa pandemic Covid19.

**Saran**

Berdasarkan pembahasan dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

1. Fiskus perlu melakukan sosialisasi mengenai pengetahuan perpajak, kepada masyarakat (wajib pajak). Hal ini diharuskan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang berlaku.
2. Fiskus juga perlu memberikan sosialisasi tenteang sanksi pajak kepada wajib pajak, untuk mencegah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh wajib pajak.